

AKUNTANSI - KEBIJAKAN

2024

PERATURAN BUPATI NO. 20, BD 2024/ NO. 20, 190 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daerah;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati Ini Di Atur Tentang Kebijakan Akuntansi, Pelaporan Keuangan.

CATATAN : - Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, 9 September 2024

- Pada Saat Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 20)
- Agar Setiap Orang Mengetahuinya
- Penjelasan : 190 Hlm